

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan mengenai pentingnya pernikahan dalam konteks sosial dan agama di Indonesia. Pernikahan dalam masyarakat Indonesia tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan agama yang melingkupinya. Berbagai faktor, seperti tradisi, norma, dan ajaran agama, membentuk pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Di Indonesia, pernikahan sering kali dianggap sebagai suatu kewajiban sosial dan agama, yang tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga dua keluarga. Hal ini terlihat dari berbagai ritual dan adat yang diadakan sebelum dan setelah pernikahan, yang mencerminkan pentingnya pernikahan dalam konteks sosial.

Dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Untuk terlaksananya suatu perkawinan atau Akad Nikah, secara umum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : (1) Adanya calon suami dan calon istri, (2) Wanita yang halal untuk dinikahi, (3) *Sighat* (*ijab* dan *qabul* bersifat selamanya), (4) Adanya dua orang saksi, (5) Adanya kerelaan dari kedua belah pihak atas pernikahan itu, (6) Identitas pelaku akad harus diungkapkan secara jelas, dan (7) Adanya Wali.⁷ Dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan seorang wali dalam suatu perkawinan memiliki peranan yang sangat penting.

Secara Hukum Islam, Agama Islam meyakini berkeluarga dikarenakan dari bathiniyah seseorang dapat mencapai kebahagiaan melalui berkeluarga yang baik dan sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan termasuk dalam

mendapat rezeki Tuhan. Secara Hukum Islam dalam Al Quran mengatakan dalam

surat Azzuriyat ayat 49 : *وَمِنْ لَّيْسَ يَءِ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ*

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Perkawinan dalam Hukum Indonesia, yang terkhusus penganut Agama Islam wajib untuk menghadirkan wali dalam perkawinan. Kewajiban tersebut terdapat pada pasal 19 sampai dengan pasal 23 KHI (kompilasi Hukum Islam) dan ada juga dalam Pasal 18 nomor 11 tentang pencatatan pernikahan. Kewajiban adanya wali dalam perkawinan pada Dasar disyariatkan wali dalam pernikahan adalah sebagaimana dalam firman QS. Al Nuur 32 :

وَأَن يَكُونُوا لِأَيِّمٍ مِّنْكُمْ وَآلِ صَالِحِينَ
يَن مِّنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَنِيكَ وَنَافِقُونَ غَنِيٌّ مِّنْ آلِهِمْ فَضِلْهُ وَ
لِّوَسِيعٍ عَلِيمٍ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah SWT akan memampukan mereka dengan kurniaNya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.*

Maka dari itu setiap calon pengantin harus mendaftarkan terlebih dahulu tentang registrasi pendaftaran ke KUA, dengan syarat ketentuan syarat registrasi yang berlaku. Permasalahan yang Penulis angkat terletak di KUA Kecamatan Wonoayu tentang wali hakim yang mana di pertanyakan tentang keabsahannya dalam menjadi wali di pernikahan. Wali Hakim dalam melakukan perkawinan merupakan sebagai pengganti wali jika wali nasab atau wali aqrab sedang melaksanakan ihram yang berarti jauh untuk di hadirkan. Atau keberadaan wali tersebut tidak diketahui keberadaannya atau wali tersebut tidak mau atau enggan

untuk menikahkannya. Sejauh pandangannya wali nasabnya ada dan tidak ada halangan maka wali hakim tidak mempunyai hak untuk melaksanakan pernikahan. Andaikan pernikahan kukuh untuk dilaksanakan dengan memerlukan wali hakim sebagai wali dalam pernikahan tetapi masih adanya wali yang senasab dan wali nasabnya tidak berhalangan maka pernikahan yang telah terlaksana tersebut tidak sah atau batal.¹

Perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dianggap memenuhi syarat.⁸

Walaupun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas aturan tentang wali nikah, tetapi hanya disyaratkan harus ada izin orang tua apabila calon pengantin belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Namun Undang-undang ini telah menjadi barometer pelaksanaan perkawinan di Indonesia, khususnya bagi umat Islam di Indonesia, dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa hukum Islam sebagai rujukan sah atau tidaknya suatu pernikahan.⁹ Mulai yang membolehkan perempuan menjadi wali nikah, peralihan hak perwalian disebabkan tidak hadirnya wali ketika pernikahan dilaksanakan baik disebabkan karena

¹ Azari, Ibnu. (2019). Pandangan dan Hukum Islam terhadap wanita dalam masa Iddah yang berhubungan dengan pria lain melalui media sosial. Hikmatina Vol 1. No: 2.

keadaan fisiknya yang tidak memungkinkan, seperti masih kecil, sakit atau gila, jauh tidak dapat hadir (*ghaib*) ataupun disebabkan karena keengganan walinya (*Afdhal*), sampai kepada pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya wali nikah dengan alasan karena menjauhkan diri dari wali *nashab* dan wali *mujbir* (ayah dan kakek).

Permasalahan wali nasab yang berbeda agama dalam konteks pernikahan di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan sensitif, dalam masyarakat yang multikultural dan multireligius seperti Indonesia, pernikahan antar agama sering kali menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial. KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam urusan pernikahan di Indonesia, memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan ini. Namun, kewenangan dan peran Wali Hakim di KUA tidak selalu jelas, terutama ketika berhadapan dengan situasi di mana calon mempelai memiliki latar belakang agama yang berbeda.

KUA Ciracas, sebagai salah satu KUA di Jakarta Timur, menjadi studi kasus yang menarik untuk diteliti. Di wilayah ini, terdapat banyak pasangan yang ingin menikah meskipun memiliki latar belakang agama yang berbeda. KUA Ciracas menghadapi tantangan dalam menegakkan hukum yang berlaku, sambil tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini, peran Wali Hakim sangat krusial dalam menjembatani perbedaan tersebut dan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak.

Selain itu, ada juga permasalahan hukum yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan

bahwa pernikahan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Namun, dalam praktiknya, banyak pasangan yang merasa terjebak dalam ketidakpastian hukum ketika harus menghadapi perbedaan agama. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana KUA Ciracas dan Wali Hakimnya berupaya

menyelesaikan permasalahan ini, serta bagaimana hukum dan kebijakan yang ada dapat mendukung atau menghambat proses tersebut.

Dengan demikian, identifikasi masalah dalam artikel ini akan berfokus pada bagaimana peran dan kewenangan Wali Hakim KUA Ciracas dalam menyelesaikan permasalahan wali nasab yang berbeda agama dalam pernikahan, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam konteks hukum dan sosial masyarakat Indonesia saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik di bidang pernikahan antar agama di Indonesia, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

Studi kasus KUA Ciracas memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks peran dan kewenangan Wali Hakim dalam menyelesaikan permasalahan wali nasab yang berbeda agama dalam pernikahan. Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural dan multireligius, pernikahan antar agama seringkali menimbulkan tantangan hukum dan sosial yang kompleks. KUA sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus administrasi pernikahan memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum agama dan negara, serta memberikan solusi bagi pasangan yang menghadapi permasalahan tersebut.

Pertama, KUA Ciracas sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, memiliki kewenangan untuk memberikan bimbingan dan penegasan mengenai pernikahan yang melibatkan wali nasab dari dua agama yang berbeda. Dalam konteks ini, KUA Ciracas berperan sebagai mediator yang tidak hanya memahami hukum agama, tetapi juga hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa pernikahan hanya sah jika dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

Kedua, KUA Ciracas juga berfungsi untuk memberikan informasi yang akurat mengenai prosedur dan syarat-syarat yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan antar agama. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan antar agama di Indonesia terus meningkat, dengan sekitar 10% dari total pernikahan yang terjadi setiap tahunnya merupakan pernikahan antara pasangan yang berbeda agama. Hal ini menunjukkan bahwa peran KUA dalam memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik dan kebingungan terkait hukum pernikahan.

Ketiga, dalam praktiknya, KUA Ciracas sering kali menghadapi kasus-kasus unik di mana wali nasab dari salah satu pihak tidak mengizinkan pernikahan karena perbedaan agama. Dalam situasi ini, Wali Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Misalnya, dalam sebuah kasus yang terjadi di KUA Ciracas, seorang wanita Muslim yang ingin menikah dengan pria Kristen mengalami penolakan dari orang

tuanya. Wali Hakim KUA Ciracas melakukan pendekatan dengan orang tua wanita tersebut, menjelaskan tentang pentingnya saling menghormati dan memahami perbedaan, serta memberikan informasi mengenai hak-hak anak dan dampak sosial dari penolakan tersebut.

Dengan latar belakang masalah ini, penelitian ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pentingnya pernikahan dalam konteks sosial dan agama di Indonesia, serta bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika pernikahan di Indonesia dan memberikan rekomendasi bagi kebijakan sosial yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang berkaitan dengan Peran Dan Kewenangan Wali Hakim Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Nasab Yang Berbeda Agama Dalam Pernikahan, antara lain:

1. Bagaimana peran dan kewenangan wak hakim dalam menyelesaikan pernikahan ?
2. Bagaimana implementasi kewenangan tersebut dalam praktik di KUA Ciracas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Bagaimana peran dan kewenangan wak hakim dalam menyelesaikan pernikahan ?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana implementasi kewenangan tersebut dalam praktik di KUA Ciracas?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kewenangan Wali Hakim Kepala KUA dalam menyelesaikan permasalahan wali nasab yang berbeda agama dalam konteks pernikahan. Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, baik bagi masyarakat, lembaga agama, maupun pemerintah. Berikut adalah lima manfaat utama dari penelitian ini:

1. Manfaat Akademis

- a. Pengembangan Ilmu Hukum Keluarga: Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya dalam konteks pernikahan yang melibatkan wali nasab dengan latar belakang agama yang berbeda. Dengan adanya data dan analisis yang mendalam, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik dalam bidang ini. Misalnya, dalam konteks hukum positif di Indonesia, permasalahan ini sering kali menjadi topik yang kurang mendapat perhatian, sehingga penelitian ini diharapkan dapat membuka diskusi lebih lanjut mengenai interpretasi hukum yang berlaku

² Huda, R. (2020). Hukum Keluarga dalam Perspektif Islam dan Negara. Jurnal Hukum Keluarga.

- b. Studi Kasus sebagai Metode Penelitian : Melalui studi kasus KUA Ciracas, penelitian ini menunjukkan bagaimana pendekatan studi kasus dapat digunakan untuk memahami dinamika sosial dan hukum yang kompleks. Dengan menggali pengalaman nyata dari KUA Ciracas, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan dan praktik di lapangan dapat berbeda dari apa yang diharapkan dalam teori. Hal ini juga mendorong riset lebih lanjut di daerah lain yang mungkin menghadapi tantangan serupa³
- c. Peningkatan Kesadaran tentang Hukum Agama dan Negara : Penelitian ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hubungan antara hukum agama dan hukum negara dalam konteks pernikahan. Dengan memahami peran dan kewenangan wali hakim KUA, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan, terutama ketika melibatkan perbedaan agama. Ini penting untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat

2. Manfaat Praktis

- a. Panduan bagi KUA dalam Menangani Kasus Serupa
Hasil penelitian ini dapat dijadikan panduan praktis bagi Kepala KUA dan stafnya dalam menangani kasus pernikahan yang melibatkan wali nasab dengan latar belakang agama yang berbeda. Dengan memahami peran dan kewenangan yang dimiliki, KUA dapat lebih efektif dalam memberikan

³ Metode Penelitian Studi Kasus dalam Ilmu Sosial. Jurnal Metodologi Penelitian.

solusi yang sesuai dengan hukum yang berlaku serta keinginan pasangan yang menikah. Misalnya, KUA Ciracas dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk merumuskan prosedur standar operasional dalam menangani kasus serupa ⁴

b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kualitas pelayanan publik di KUA dapat meningkat. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan untuk pelatihan staf KUA, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan KUA dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi tersebut (Setiawan, 2023).

c. Mendorong Dialog Antar Agama

Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong dialog antar agama dalam konteks pernikahan. Dengan mengetahui peran wali hakim KUA dalam menyelesaikan masalah pernikahan beda agama, masyarakat dapat lebih terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Hal ini penting dalam menciptakan harmoni sosial di masyarakat yang majemuk seperti Indonesia ⁵

3. Manfaat Sosial

a. Penguatan Toleransi Beragama

⁴ Kemenag. (2023). Pedoman Pelayanan KUA. Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁵ Nuraini, S. (2022). Dialog Antar Agama dalam Konteks Pernikahan. Jurnal Studi Agama.

Penelitian ini berpotensi memperkuat toleransi beragama di masyarakat. Dengan memahami bagaimana KUA dapat berperan dalam menyelesaikan masalah pernikahan beda agama, masyarakat diharapkan dapat lebih menghargai perbedaan dan mencari solusi yang damai. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati, terutama di daerah dengan keragaman agama yang tinggi (Abdurrahman, 2023).

b. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Dengan adanya solusi yang tepat untuk permasalahan pernikahan beda agama, penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Keluarga yang dibangun di atas dasar saling pengertian dan toleransi akan lebih stabil dan harmonis, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat (Yusuf, 2022).

c. Pendidikan Masyarakat tentang Hukum Keluarga

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat tentang hukum keluarga, khususnya dalam konteks pernikahan yang melibatkan perbedaan agama. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, diharapkan mereka dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait pernikahan dan memahami hak serta kewajiban yang ada. Ini akan mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan (Fauzi, 2023).

4. Manfaat Edukasi

a. Pendidikan Hukum untuk Calon Pengantin

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pendidikan hukum keluarga untuk calon pengantin. Dengan memahami aspek hukum dari pernikahan lintas agama, calon pengantin dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. KUA Ciracas dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan program edukasi ini.

b. Peningkatan Pengetahuan tentang Hak dan Kewajiban

Penelitian ini juga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan lintas agama. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. KUA dapat menyusun materi edukasi yang berbasis pada hasil penelitian ini untuk disampaikan kepada masyarakat.⁶

E. Penelitian Terdahulu

No	NAMA PENELITI, TAHUN DAN SUMBER	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
----	---------------------------------	------------------	-----------	-----------

⁶ Setiawan, B. (2023). Pelayanan Publik di KUA: Tantangan dan Solusi. Jurnal Administrasi Publik.

1	A FAUZI, 2023. UIN SUKA	Analisis Nikah Beda Agama	Di lihat dari perspektif beda agama	Di lihat dari perspektif beda agama Terletak dimana Objek yakni penganti berbeda agama ,
				Bukan wali yang berbeda Agama
2	Mega Rani Tiara S, 2016, S., Mega R. T. "Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al Maqasid AS Syari'ah)." <i>Al- Adl</i> , vol. 8, no. 1, 2016, doi: 10.31602/al-adl.v8i1.351 .	Diskursus tentang nikah beda agama (Kajian Maqosidusy aria h)	Kajian yang di terapkan terkait pengantin yang berbeda Agama	Menganalisis bab pengangkatan Hak perwalian untuk di nikahkan secara Wali Hakim
3	Zumma nadia ArRifqi, 2015, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Pengguna wali Hakim di karenakan wali 'Adal	Penggunaan Istilah Wali hakim	Menyajikan Istilah serta pendapat hukum yang memperbolehkan Wali hakim dengan alasan Keluarga nasabnya tidak ada yang beragama Islam

4.	A. Khoirul Anam Jurnal NU Online 2015 Sumber: https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/ayahnon-muslim-bisakahjadi-wali-nikah-bagianak-perempuannyayang-muslimahyrT0U	Ayah non Muslim bisakah jadi wali Nikah bagi Anak perempuan ya yang Muslimah	Sulthan (Penguasa) Adalah Wali untuk yang tidak memiliki Wali	Penggunaan Istilahnya yang merujuk ke dalam sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam
5	Jalli sitakar, UIN sultan syarif Kasim Riau 2013	Perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut pasal 23	Wali hakim menurut perspektif Hukum Fiqih	Pembahasan wali hakim yang berbeda Agama
		HKI di tinjau dari fiqih		

F. Definisi Istilah

Bab Pertama, dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakan, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian, orisinatalis penelitian, definisi istilah dan struktur penulisan.

Bab kedua, Mendeskripsikan tinjauan umum seputar pernikahan yang meliputi pengertian pernikahan, dasar persyaratan pernikahan, hukum pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan,

Kemudian mendeskripsikan pernikahan yang dimana wali nasab dari Muslimah itu adalah berbeda agama dan

perkembangan pemikiran tentang ulama tentang wali hakim yang menikahkan Muslimah yang orang tuanya berbeda agama.

Bab Ketiga, Bab ini penulis memaparkan metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, Data dan sumber penelitian serta Teknik pengumpulan data.

Serta menjelaskan terkait peran wali hakim kepala KUA, dan fungsi wali hakim dalam pernikahan.

Bab Keempat, Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan Implikasi dasar hukum dan kewenangan wali hakim, serta Kewenangan dalam Penyelesaian Masalah dan tantangan dalam pelaksanaan kewenangan.

Bab Kelima Adalah penelitian pada tesis ini, yakni membahas terkait profil KUA Ciracas, analisis kasus yang ada di KUA ciracas dan evaluasi proses penyelesaian serta penyajian beberapa kasus nyata yang ditangani oleh KUA Ciracas Analisis bagaimana peran dan kewenangan wali hakim mempengaruhi hasil akhir.

Bab Keenam Penulis mencoba untuk membahas rekomendasi . diantaranya meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan KUA baik dari Sarana dan prasarana yang perlu disediakan untuk meningkatkan kemampuan wali hakim, maupun Pelatihan dan workshop tentang mediasi dan penyelesaian konflik.

di samping itu juga Perbaikan secara Prosedur yang meliputi Rekomendasi untuk memperbaiki prosedur penyelesaian permasalahan wali nasab yang berbeda agama. Membangun jaringan kerja sama dengan lembaga lain.

dan tidak ketinggalan di bab ke enam ini membahas terkait Advokasi dan Sosialisasi yakni Pentingnya advokasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pernikahan lintas agama.

Strategi sosialisasi yang efektif.

Bab ketujuh adalah bab kesimpulan pada penelitian tesis ini, pada bab ini penulis merangkum hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. implikasi bagi kebijakan KUA dan masyarakat luas. Serta saran untuk Penelitian Selanjutnya terkait dengan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM